



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR: 16 /KPTS/KPU-KAB-006.435441/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA SUGIRMAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penegakan Kode Etik penyelenggara Pemilihan Umum dipandang perlu untuk memberikan sanksi bagi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang melanggar Kode Etik dan Pakta Integritas Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan 'sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Kepada Sugirman Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 95/HK.06.4-BA/1603/2023 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Anggota PPK Kecamatan Rambang Atas Nama Sugirman;
 2. Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Muara Enim 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/06.08/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA SUGIRMAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN RANGBANG KABUPATEN MUARA ENIM.

KESATU : Memberikan Sanksi *Peringatan Tertulis* kepada Sugirman Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada Tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

